



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir xxx, 26 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir xx, 13 Juli 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxx tanggal 15 Agustus 2024, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Aertembaga, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pateten 1, Kecamatan Aertembaga, Provinsi Sulawesi Utara sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxx, Tempat tanggal lahir Manado, 31 Januari 2011, usia 13 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara berjudi;
 - 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menonjok wajah Penggugat hingga lebam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan (sirri) tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman nenek Penggugat di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman paman Tergugat yang masih berada di alamat yang sama di KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO;
8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih (9) sembilan tahun lamanya dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
9. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu yang telah mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN GORONTALO nomor: xxxxx, tertanggal 22 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor xxxxx tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXra, sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun .2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan menghamburkan uang untuk berjudi;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan wajah Penggugat lebam membiru;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri peristiwa pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena sejak berpisah, saksi tidak melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di rumah saksi Penggugat di XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman pamannya di alamat yang sama;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk merukunkan memberi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, XXXX, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, sampai pisah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun .2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan menghamburkan uang untuk berjudi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan wajah Penggugat lebam membiru;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri peristiwa pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di rumah nenek Penggugat di Desa Hutuo, Kecamatan limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman pamannya di alamat yang sama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk merukunkan memberi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk bahkan Tergugat sering menghambur-hamburkan uang dengan cara berjudi dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang dimana saat itu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2011 di hadapan PPN KUA XXX xxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 karan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mabuk, Tergugat sering menghamburkan uang untuk berjudi dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat yang menyebabkan wajah ppg lebam. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang. Selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi berdasarkan pada pengetahuan langsung para saksi dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti di atas baik bukti surat maupun saksi-saksi maka Hakim telah menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 29 Januari 2011 di hadapan PPN KUA X xxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering menghamburkan uang untuk berjudi dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga wajah Penggugat lebam;
4. Bawa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berjudi dan melakukan kekerasan, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2014 hingga sekarang, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Limboto, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini nihi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Nihil;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I. dan Mohamad Salman

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podungge, S.H.I., M.Sos., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,

M.Sos.

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.507/Pdt.G/2024/PA.Lbt